

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang mempunyai populasi muslim terbesar yang menduduki posisi pertama di dunia dengan 244,7 juta jiwa umat muslim dari keseluruhan penduduk Indonesia sebanyak 286.446.661 jiwa¹. Rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, membutuhkan jaminan halal atas kuliner yang ada di pasar. Permintaan produksi halal di dunia mengalami kenaikan. Menurut keterangan dari Majelis Global, bahwa total populasi Umat Islam di Dunia tahun 2012 sebanyak 1,8 M jiwa dan pada tahun 2030 diramalkan mendekati sejumlah 2,2 M jiwa umat Islam di dunia². Pengenalan sertifikasi halal atas produk olahan yang berotasi di dunia, khususnya di Indonesia, penting dilakukan agar pembeli beragama Islam tenang serta dilindungi terhadap produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat³.

Probolinggo ialah daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten/Kota Probolinggo sendiri mempunyai populasi muslim hingga tahun 2024 sebanyak 1.185.353 jiwa penduduk di Kabupaten dan 235.487 ribu jiwa penduduk di Kota Probolinggo dengan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 1.193.270 jiwa penduduk Kabupaten Probolinggo dan 243.05 ribu

¹ Worldometer, "Populasi Indonesia," Worldometer, 2025, <https://doi.org/Diakses> pada 27 Oktober 2025.

² Izzul Wafa, "10 Negara Dengan Penduduk Muslim Terbanyak Di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1," Good Stats, 2025, <https://doi.org/Diakses> pada 27 Oktober 2025.

³ Rani Permata Sari, "Pengaruh Halal Awareness Dan Pelayanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Terhadap Minat Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Untuk Mendaftarkan Produknya Di Kota Metro," *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2024, 2–3.

jiwa penduduk kota probolinggo⁴. Sebagai kota perlintasan wisatawan yang sedang melakukan petualangan dari kota-kota di Jawa dan Bali, Kota Probolinggo telah tumbuh menjadi kota tujuan wisata seperti wisata alam, hiburan, dan kuliner dengan berbagai fasilitas yang tersedia⁵.

Sebagai kota yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, Probolinggo memperkenalkan berbagai kuliner kepada wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing yang diproduksi sendiri oleh UMKM probolinggo. Bukan hanya kuliner, kerajinan atau *fashion* khas Probolinggo juga diperkenalkan dan diperdagangkan kepada wisatawan.

Probolinggo juga memiliki banyak pelaku UMKM baik dari kabupaten maupun dari kota. Akan tetapi, berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pelaku UMKM di Probolinggo yang memiliki sertifikasi halal masih sedikit. Padahal, pemerintah telah mewajibkan para pelaku UMKM untuk mempunyai sertifikat kehalalan sebagai upaya memastikan kehalalan serta keselamatan produk. Hal ini membuktikan bahwa program sertifikasi halal di Probolinggo masih belum optimal sehingga perlu ditelusuri kembali. Selain itu, penduduk di Probolinggo sendiri mayoritas beragama Islam yang menandakan kebutuhan akan makanan dan minuman halal serta kebutuhan lainnya menjadi sangat besar⁶.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Agama Yang Dianut Di Kabupaten Probolinggo, 2024," dalam BPS, n.d., <https://doi.org/Akses> tanggal 13 September 2025.

⁵ Shylvimira Anandicha Setiawan and Agung Budi Cahyono, "Analisis Pariwisata Kota Probolinggo Dan Fasilitas Pendukungnya Menggunakan Algoritma A*," *Jurnal Teknik ITS* 10, no. 2 (2021): 175.

⁶ satu data kota Probolinggo, "Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Di Kota Probolinggo Tahun 2024," dalam Satu Data, n.d., <https://doi.org/Akses> Tanggal 13 September 2025.

Berikut ini adalah data pelaku UMKM perkecamatan di Kabupaten/Kota Probolinggo pertahun 2024⁷:

Tabel 1 Jumlah Pelaku UMKM Kab/Kota Probolinggo Tahun 2024

NO	Kab. Probolinggo perkecamatan	Jumlah UMKM	Kota Probolinggo Perkecamatan	Jumlah UMKM
1	Sumber	475	Kademangan	3.815
2	Kotaanyar	1.467	Mayangan	7.572
3	Lumbang	1.206	Wonoasih	2.806
4	Kuripan	557	Kedopak	2.388
5	Tiris	1.305	Kanigaran	4.844
6	Besuk	2.505		
7	Krucil	748		
8	Banyuanyar	2.439		
9	Pakuniran	1.485		
10	Bantaran	1.769		
11	Krejengan	2.271		
12	Wonomerto	1.070		
13	Gading	1.307		
14	Sukapura	1.079		
15	Dringu	2.049		
16	Maron	3.583		
17	Gending	2.228		
18	Tegalsiwalan	1.168		
19	Sumberasih	2.135		
20	Leces	2.519		
21	Pejarakan	1.564		
22	Tongas	1.301		
23	Kraksaan	3.942		
24	Paiton	3.552		
TOTAL		43.724		21.425

Berdasarkan data statistik di atas, Probolinggo memiliki jumlah pelaku UMKM dari kabupaten sebesar 43.724 UMKM dan di kota sebesar 21.425

⁷ SIMADU, "Data UMKM Di Kabupaten Probolinggo," Dalam Simadu, n.d., <https://doi.org/Akses> Tanggal 13 September 2025.

UMKM yang telah terbentuk dan memasarkan produknya kepada masyarakat. UMKM ini meliputi berbagai produk yang dipasarkan, seperti kuliner, *fashion*, kerajinan tangan dan sebagainya, dan rata-rata pelaku UMKM di Probolinggo lebih bergerak kepada sektor kuliner. Pelaku UMKM di kota ini masih terbilang rendah dalam hal kesadaran halal pada produk yang dipasarkan. Terbukti dari 43 ribu lebih pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo, baru sekitar 17 persen yang mengantongi sertifikasi halal sampai dengan tahun 2024. Dari angkat 17 persen ini, hampir semuanya adalah pelaku UMKM kuliner⁸. Sedangkan di Kota Probolinggo sendiri dari 21 ribu lebih pelaku UMKM, yang bergerak pada bidang kuliner berjumlah 6.325 pengusaha UMKM dan hanya 314 pengusaha UMKM secara sah mempunyai sertifikat halal sampai dengan tahun 2024. Faktanya masih ada pengusaha UMKM sejauh ini belum memproses sertifikat halal, hanya 1,48 persen saja yang memilikinya⁹.

Sertifikasi halal di Indonesia diatur secara sah oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pada Pasal 4 UU JPH disebutkan jika “produk yang beredar, dipasarkan, maupun dimasukkan ke wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal”. peraturan tersebut terdiri dari jenis produk seperti makanan, minuman, kosmetik, obat biologis, serta bahan kimia. UU JPH menegaskan bahwa kewajiban sertifikat

⁸ “Pemkot Probolinggo Dorong UMKM Tingkatkan Daya Saing,” Dalam Antara Jatim, n.d., <https://doi.org/Akses Tanggal 13 September 2025>.

⁹ Arif Mashudi, “Ada 6 Ribu Lebih UMKM Mamin Di Kota Probolinggo, Hanya Ini Yang Punya Sertifikat Halal,” Dalam Radar Bromo, 2025, <https://doi.org/Akses tanggal 14 September 2025>.

halal merupakan wujud keamanan kepada pembeli, terutama bagi umat Islam, agar memperoleh produk yang sejalan dengan ajaran dan keyakinannya¹⁰.

Berdasarkan UU JPH, BPJPH ditunjuk menjadi badan yang berwenang dalam penerapan sertifikat halal dengan melibatkan LPH dan MUI dalam prosesnya. Ketentuan ini diperkuat melalui PP Nomor 42 Tahun 2024 yang memberikan penjelasan teknis, meliputi mekanisme pendaftaran, tata cara pemeriksaan, jangka waktu sertifikasi, serta pemberlakuan denda untuk pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan¹¹.

Membangun kesadaran halal bagi pelaku UMKM memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang dilakukan secara berkelanjutan dan mudah diakses, misalnya melalui media sosial. Tujuannya agar pelaku UMKM muslim dapat lebih optimal dalam mengambil keputusan untuk mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal¹². Oleh karena itu, BPJPH bermitra dengan berbagai lembaga masyarakat untuk memperluas pendampingan sertifikasi halal serta membangun kesadaran halal bagi pelaku UMKM. Salah satu lembaga masyarakat yang bermitra dengan BPJPH ialah LSH ISNU Jawa Timur.

Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 19 November 1999 di

¹⁰BPK, "UU NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," Dalam JDIH BPK, n.d., <https://doi.org/Akses> Tanggal 13 September 2025.

¹¹Taufik Hidayat, *Panduan Pendamping PPH*, Cet. Ke-1 (Bogor: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023).

¹²Badrus Zaman and Muhammad Ersya Faraby, "Analisis Kesadaran Halal Pada Pelaku UMKM Mikro Kecil Di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo," *Justisia Ekonomika : Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): hlm. 883.

Surabaya¹³. ISNU melalui Lembaga Solusi Halal (LSH ISNU) membentuk program pendampingan bagi pelaku UMKM yang resmi berdiri pada bulan Februari tahun 2022. Hingga kini, lembaga tersebut telah menyiapkan sekitar 33 trainer profesional, merekrut lebih dari 2.600 pendamping, dan membantu ribuan UMKM dalam mengakses sertifikasi halal¹⁴. Dengan hadirnya komunitas ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan, sosialisasi, dan pendampingan secara menyeluruh kepada pelaku UMKM khususnya di Probolinggo serta diharapkan dapat berperan dalam membantu memberikan informasi mengenai jaminan produk halal yang diperjual belikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Elfira Maya Adiba et al, mengemukakan bahwa membangun kesadaran halal dapat dilakukan dengan cara kegiatan pengabdian masyarakat dan literasi halal sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran halal pelaku UMKM, literasi halal dapat dilakukan dengan cara sosialisasi tentang ilmu pengetahuan tentang produk halal¹⁵. Sejalan dengan penelitian Elif Pardiansyah et al, menyatakan kegiatan pengabdian masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran halal pelaku UMKM dengan cara seminar serta pendampingan sertifikasi halal untuk menciptakan produk

¹³ISNU Jabar, "Sejarah ISNU," Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Barat, n.d., <https://doi.org/Akses> Tanggal 13 September 2025.

¹⁴Ngopibareng, "Gencarkan Pentingnya Sertifikasi Halal, PW LSH ISNU Minta Dukungan Ketua DPD RI," 2022, <https://doi.org/Akses> Tanggal 13 September 2025.

¹⁵Elfira Maya Adiba and Faizal Amir, "Membangun Minset Bisnis Halal Melalui Kesadaran Halal Untuk UMKM Sektor Kuliner," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PJ2M)* 5, no. 3 (2024): hlm. 492.

olahan yang halalan thayyiban bagi masyarakat luas¹⁶. Sedangkan menurut penelitian Ahmad Hendra Rofiullah et al., kesadaran halal terbentuk melalui dua faktor, yaitu intrinsik dan ekstrinsik¹⁷.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas upaya pembangunan kesadaran halal melalui peran komunitas. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran komunitas dalam meningkatkan kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM, dengan fokus pada Lembaga Solusi Halal (LSH) komunitas ISNU Jawa Timur yang berlokasi di Probolinggo. LSH ISNU Jawa Timur berpusat di Surabaya dan komunitas ini telah berada di seluruh Jawa Timur. Namun, keberadaan LSH ISNU Jawa Timur di Probolinggo masih belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Oleh sebab itu, penelitian ini diantisipasi bisa menyampaikan keterlibatan seperti informasi yang akurat tentang program-program LSH ISNU Jawa Timur. Selain itu, keterbaruan pada penelitian ini juga berada dalam penggunaan teknik analisis yaitu berbasis aplikasi NVivo, yang hingga saat ini belum ada yang meneliti tentang peran LSH ISNU Jawa Timur menggunakan Teknik analisis tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diantisipasi bisa menyampaikan kontribusi seperti penjelasan, pemahaman, serta strategi yang bisa dibuat acuan dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

¹⁶ Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, and Najmud, "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas," *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): hlm. 103.

¹⁷ Ahmad Hendra Rofiulloh, Hasbi Ash Shiddiq, and Awaliya Safithri, "Membangun Kesadaran Halal Pengurusan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): hlm.18.

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul **“ANALISIS PERAN LSH KOMUNITAS ISNU DALAM MEMBANGUN KESADARAN HALAL PELAKU UMKM DI PROBOLINGGO”**.

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan deskripsi latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, antara lain:

1. Kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM di Probolinggo masih terbilang rendah. Faktanya dari masih sedikit total pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya label halal belum sepenuhnya terbentuk dalam diri pelaku usaha.
2. Kurangnya dorongan, pendampingan, serta penyebaran informasi yang berkesinambungan mengenai manfaat sertifikat halal bagi pelaku UMKM di Probolinggo menjadi salah satu penyebab rendahnya minat UMKM untuk mensertifikasi produknya.
3. Meskipun LSH ISNU telah hadir sebagai mitra BPJPH dan memiliki program pendampingan sertifikasi halal, namun sejauh ini belum ada penelitian akademis yang secara spesifik mengkaji kontribusi lembaga tersebut dalam meningkatkan kesadaran halal UMKM di wilayah Probolinggo. Hal ini menimbulkan celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih mendalam.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian tersebut lebih berkonsentrasi dan tidak melebar kepada aspek-aspek yang berada di luar jangkauan, maka pembatasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Subjek penelitian ditujukan terhadap pengusaha UMKM yang berdomisili di Probolinggo. Dengan demikian, hasil penelitian hanya menggambarkan kondisi kesadaran halal pelaku UMKM di wilayah tersebut, tidak mencakup daerah lain.
2. Penelitian ini secara khusus menganalisis peran LSH Komunitas ISNU dalam membangun kesadaran halal pelaku UMKM di Probolinggo, sehingga lembaga lain yang mungkin memiliki kontribusi serupa tidak menjadi fokus dalam kajian ini.
3. Aspek yang diteliti terbatas pada kegiatan LSH ISNU dalam bentuk peran komunitas seperti sosialisasi, pendampingan, serta strategi penyebaran informasi kepada pengusaha UMKM tentang manfaat sertifikat halal.
4. Ruang lingkup produk yang diteliti difokuskan pada sektor makanan dan minuman, sebab saat ini pendampingan sertifikasi halal oleh LSH ISNU di Probolinggo masih terbatas pada jenis produk tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, sehingga rumusan masalah yang dibentuk sebagai bahan dalam penelitian yaitu :

1. Apa saja program dari LSH Komunitas ISNU di Probolinggo dalam membangun kesadaran halal pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal?
2. Bagaimana peran dari LSH Komunitas ISNU dalam membangun kesadaran halal pelaku UMKM di Probolinggo?
3. Bagaimana Peningkatan Kesadaran Halal Pelaku UMKM di Probolinggo Setelah adanya Peran dari LSH Komunitas ISNU Jawa Timur?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berlandaskan perumusan masalah yang telah diuraikan, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui program dari LSH Komunitas ISNU di Probolinggo dalam membangun kesadaran halal pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal
- b. Untuk mengetahui peran dari LSH Komunitas ISNU dalam membangun kesadaran halal pelaku UMKM di Probolinggo
- c. Untuk Mengetahui Peningkatan Kesadaran Halal Pelaku UMKM di Probolinggo Setelah adanya Peran dari LSH Komunitas ISNU Jawa Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diantisipasi bisa menunjukkan kegunaan yang nyata terhadap semua yang bersangkutan, adapun kegunaan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas terhadap pengusaha UMKM mengenai kewajiban sertifikat halal serta manfaat yang didapatkan, tidak hanya dari sisi keagamaan, melainkan juga dapat menaikkan rasa percaya pembeli serta meluaskan jangkauan pasar. Dengan adanya penelitian ini, pelaku UMKM diharapkan lebih termotivasi untuk mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal serta mampu menghadapi hambatan administrasi yang terkendala sebelumnya.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat diberikan untuk sumber pengetahuan tambahan sekaligus acuan akademik dan menambah wawasan baru terkait studi mengenai peran komunitas dalam membangun kesadaran halal di sektor UMKM. Penelitian ini juga mendorong mahasiswa untuk lebih kritis serta membuka peluang penelitian lanjutan terkait sertifikasi halal serta dampak yang diperoleh oleh komunitas terhadap keberhasilan dalam membangun kesadaran halal.

c. Bagi LSH ISNU

Penelitian ini dapat digunakan oleh komunitas LSH ISNU sebagai bahan evaluasi terhadap strategi, program, serta metode pendampingan yang sudah dilaksanakan. Disamping itu, kesimpulan penelitian bisa dijadikan landasan untuk merumuskan inovasi dan memperluas cakupan pendampingan, sehingga peran komunitas semakin relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diantisipasi bisa memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi akademik di bidang kajian ekonomi syariah, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Arfiah Noviyanti (2023), "Peran Penyuluh Agama dalam Membangun Kesadaran Halal Pada Pelaku UMKM Makanan dan Minuman di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan", Penelitian ini menjelaskan tentang peran yang penyuluh lakukan dalam membangun kesadaran halal pada pelaku UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Ciputat, serta mengurai faktor pendukung dan penghambat yang penyuluh agama temui dalam membangun kesadaran halal tersebut. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maka kesamaan pada kedua kajian ini ialah sama-sama menganalisis mengenai kesadaran halal pelaku UMKM. Sedangkan perbedaannya yaitu,

penelitian dari Arfiyah Noviyanti mengkaji tentang peran dari penyuluh agama (individu) dalam membangun kesadaran halal pelaku UMKM dan pada penelitiannya berfokus hanya satu wilayah saja yaitu Kecamatan Ciputat. Sedangkan dalam penelitian ini lebih ke peran dari Lembaga yang terdapat komunitas (kelompok) dalam membangun kesadaran halal pelaku UMKM dan berfokus di Probolinggo¹⁸.

2. Jurnal Syahrul ananda Bambang Pratama Putra, dkk (2024), "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Makanan Ringan (Studi Di Desa Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota)". Penelitian ini membahas tentang bagaimana kesadaran halal masyarakat tentang pembelian produk kemasan yang bermerek di toko-toko desa Mendalo Indah. Nyatanya, penduduk di Desa Mendalo Indah mengonsumsi produk kemasan tidak memandang adanya label halal dalam produk. Metode penelitian yang dipilih pada kajian ini ialah deskriptif kualitatif. Persamaan kedua kajian ini ialah, keduanya sama meneliti mengenai kesadaran halal pada suatu produk. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini, penelitian dari Syahrul ananda Bambang Pratama Putra, dkk lebih memfokuskan pada pemahaman kesadaran halal masyarakat di desa Mendalo Indah, sedangkan dalam penelitian ini tentang bagaimana cara membangun kesadaran halal pelaku UMKM di Probolinggo¹⁹.

¹⁸Arfiyah Noviyanti, "Peran Penyuluh Agama Dalam Membangun Kesadaran Halal Pada Pelaku UMKM Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan," *Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi*, 2023, hlm. 1.

¹⁹Yufa Perdana, Meriyanti, and Choiriyah, "Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek Di Warung Kopi (WARKOP) H. Madina Kuto Batu Palembang," *Jurnal*

3. Skripsi Tazkia Fitri Nurhayati (2024), "Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikat Produk Halal (Studi Kasus Pedagang Bakso di Kabupaten Wonogiri)". Hasil dari penelitian ini yakni kurangnya kesadaran hukum UMKM Terhadap pentingnya sertifikat halal studi kasus pada pedagang bakso di Kabupaten Wonogiri yang didorong oleh faktor kurangnya sosialisasi oleh pihak yang berwenang serta fasilitas yang tidak memadai untuk mengurus sertifikat halal serta pandangan mereka bahwa sertifikasi halal tidak begitu penting. Metode penelitian yang dipilih yakni studi lapangan (*Field Research*), peneliti pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus serta termasuk dengan jenis penelitian empiris. Persamaan kedua penelitian ini yakni keduanya mengkaji mengenai kesadaran pelaku UMKM terhadap produk halal. Sedangkan perbedaannya, penelitian dari Tazkia Fitri Nurhayati fokus penelitiannya hanya kepada satu UMKM yaitu bakso di Kabupaten Wonogiri, sedangkan penelitian ini mencakup semua pelaku UMKM makanan dan minuman di Probolinggo²⁰.
4. Skripsi Hanum Mufida Rahmadian (2024), "Optimalisasi Satuan Tugas Halal Dalam Menumbuhkan Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Kota Batu". Berdasarkan temuan penelitian, Satuan Tugas Halal Kementerian

Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK) 1, no. 3 (2022): hlm. 382, <http://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/21>.

²⁰ Tazkia Fitri Nurhayati, "Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikat Produk Halal (Studi Kasus Pedagang Bakso Di Kabupaten Wonogiri)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

Agama Kota Batu menggunakan sosialisasi sertifikasi halal dari pintu ke pintu dan kegiatan pasar untuk meningkatkan kesadaran UMKM. Dengan program bazar yang menjangkau 65% UMKM yang telah menerima permohonan Sertifikasi Halal, rencana optimalisasi Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Kota Batu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Kesamaan kedua penelitian ini ialah keduanya mengkaji mengenai membangun kesadaran halal pelaku UMKM. Sedangkan perbedaannya berada pada komunitas dan lokasi penelitian, penelitian dari Hanum Mufida Rahmadian lebih mengkaji tentang optimalisasi yang dilakukan oleh satuan tugas halal dalam menumbuhkan kesadaran halal yang berlokasi di Kota Batu. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang peran komunitas melalui LSH dalam membangun kesadaran halal pelaku UMKM dan berlokasi di Probolinggo²¹.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN : Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

²¹ anum Mufida Rahmadian, "Optimalisasi Satuan Tugas Halal Dalam Menumbuhkan Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Kota Batu" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

BAB II LANDASAN TEORI : Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang bertujuan sebagai landasan pembahasan yang berkaitan dengan program LSH komunitas ISNU dan peran komunitas dalam membangun kesadaran halal pelaku UMKM. Oleh karena itu, dalam bab ini akan berisi beberapa landasan teori mengenai uraian umum tentang peran LSH Komunitas ISNU, Pelaku UMKM, Sertifikasi Halal dan Indikator Peran LSH ISNU dalam Membangun Kesadaran Halal.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN : Bab ini membahas tentang paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data dengan membandingkan suatu teori dengan teori lainnya. Yang mana hal ini akan berisi dengan bagaimana program LSH komunitas ISNU di Probolinggo dalam membangun kesadaran halal pelaku UMKM dan bagaimana peran LSH komunitas ISNU membangun kesadaran halal pelaku UMKM di Probolinggo.

BAB V PENUTUP : Bab ini merupakan jawaban yang sah kesimpulan dalam pokok permasalahan yang telah diterapkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.